BAB II

LANDASAN TEORI

A. KAJIAN TEORETIS

1. LIKUIDITAS

Pengertian Likuiditas

Likuiditas merupakan indikator yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi atau membayar kewajibannya (simpanan masyarakat) yang harus segera dipernuhi. Likuiditas adalah suatu kondisi dari suatu perusahaan yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban dalam jangka pendek dan dalam waktu yang tidak terlalu lama atau selalu siap jika suatu saat akan ditagih. Dari definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan dapat dikatakan likuid jika aset lancar yang dimiliki lebih besar dibandingkan liabilitas lancar.[8]

Melalui pengelolaan likuiditas yang baik, bank dapat memberikan keyakinan kepada para penyimpan dana bahwa mereka dapat menarik danannya sewaktu-waktu atau pada saat jatuh tempo. Jadi yang dimaksud likuiditas disini adalah kemudahan mengubah aset menjadi uang tunai dari masing-masing bank yang bersangkutan. Oleh karena itu bank harus mempertahankan sejumlah alat guna memastikan bahwa bank sewaktu-waktu dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya.[9] Bank dianggap liquid

[8] Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet,* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), hlm.56.

[9]Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Indonesia,* (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), hlm.180.

apabila bank tersebut mempunyai cukup uang tunai atau aset likuid lainnya, disertai kemampuan untuk meningkatkan jumlah dana dengan cepat dari sumber lainnya, untuk memenuhi kewajiban pembayaran dan komitmen keuangan lain pada saat yang tepat.

Likuiditas dapat diukur melalui perhitungan *cash ratio*, dimana perhitungan ini menghasilkan likuiditas minimum yang wajib dipelihara oleh setiap lembaga perbankan maupun koperasi. *Cash Ratio* atau *Minimum Reserve Requirment* adalah perbandingan antara alat-alat likuid yang dikuasai oleh bank dengan kewajiban yang harus segera dibayar.

Alat-alat likuid dan kewajiban yang harus segera dibayar adalah sebagai berikut:

a. Alat-alat likuid adalah saldo kas dan saldo rekening di Bank Indonesia.
b. Kewajiban yang harus segera dibayar adalah simpanan nasabah dan kewajiban jangka pendeknya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas :

- Faktor internal

  Berasal dari dalam baik itu sendiri yang mempengaruhi besar kecilnya fluktuasi tingkat likuiditas suatu perusahaan.

- Faktor Eksternal

  Berasal dari luar yang sedikit banyak mempengaruhi berhasil tidaknya suatu bank mengendalikan posisi likuiditas yang dimilikinya.[10]

Pengendalian likuiditas dilakukan setiap hari berupa penjagaan semua alat-alat likuid yang dapat dikuasai yang dapat digunakan untuk memenuhi munculnya tagihan dari nasabah setiap waktu. Manajemen likuiditas diartikan sebagai suatu program pengendalian dari alat-alat likuid yang mudah ditunaikan guna memenuhi semua kewajiban yang harus segera dibayar.[11]

Menurut Houston & Brigham rasio likuiditas yaitu rasio yang menunjukkan hubungan antara aset lancar yang dimiliki perusahaan dengan kewajiban lancar yang dimiliki perusahaan.[12] Biasanya rasio ini digunakan perusahaan untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya. dimana dua rasio likuiditas yang sering digunakan antara lain :

1) Rasio Lancar

   Rasio ini dihitung dengan membagi aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Tujuannya adalah untuk menunjukkan besarnya kewajiban lancar yang ditutup dengan aktiva yang mudah

[10] Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet.....*, hlm.57.
[11] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Syariah*, (Yogyakarta: YKPN, 2005), hlm.65.
[12] Brigham Eugene F, dan F. Joel Houston, Manajemen Keuangan, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm.72.

dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu yang relatif pendek. Pada umumnya aktiva lancar terdiri dari kas, sekuritas, piutang usaha dan persediaan. Sedangkan kewajiban lancar terdiri dari utang usaha, wesel bayar jangka pendek, kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo.

Rumus yang digunakan dalam menghitung rasio lancar adalah :

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aktiva lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}} \text{ x } 100\%$$

2) Rasio Cepat

Rasio ini dihitung dengan mengurangkan persediaan dari aktiva lancar, dan kemudian membagi hasilnya dengan kewajiban lancar. Karena persediaan adalah aktiva lancar yang paling tidak likuid, sehingga apabila terjadi likuidasi maka persediaan merupakan aktiva lancar yang paling sering mengalami kerugian, oleh karena itu pengukuran kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa mengandalkan persediaan.

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio cepat adalah :

$$\text{Rasio Cepat} = \frac{\text{Aktiva lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Kewajiban Lancar}} \text{ x } 100\%$$

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan asset lancar perusahaan lainnya dengan kewajiban lancarnya. Rasio likuiditas adalah kemampuan lembaga keuangan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, rasio likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya saat ditagih. Dengan kata lain dapat membayar kembali

pencairan dana deposannya pada saat ditagih serta dapat mencukupi permintaan pembiayaan yang telah diajukan. Semakin besar rasio ini semakin likuid. Analisis rasio dilakukan dengan menganalisis posisi neraca dan laba rugi. Begitu juga pengukuran atau analisis dari rasio likuiditas. Untuk mengukur rasio likuiditas terdapat beberapa jenis rasio yang masing-masing memiliki maksud dan tujuan tersendiri.

Menurut Kashmir, rasio yang biasa digunakan untuk mengukur likuiditas, yaitu *Current Ratio, Quick Ratio, Cash Ratio,* dan *Net Working Capital*.

Dalam hal ini, Rasio likuiditas terbagi atas empat.

a) Rasio Lancar (*current ratio*)

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aktiva lancar } (current\ asset)}{\text{Utang lancar } (current\ liabilities)}$$

b) Rasio Cepat (quick ratio)

$$\text{Rasio Cepat} = \frac{current\ asset - \text{iventory}}{current\ liabilities}$$

c) Rasio Kas (*cash ratio*)

$$\text{Rasio Cepat} = \frac{cash\ or\ cash\ equivalent}{current\ liabilities}$$

d) Modal Kerja Bersih (*net working capital*)

Modal Kerja Bersih = Aktiva Lancar – Kewajiban Lancar

Dalam perbankan pengukuran tingkat likuiditas dapat dilakukan menggunakan beberapa rasio, salah satunya dengan menggunakan *Loan to Deposit Ratio (LDR)* dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{LDR} = \frac{Total\ Pembiayaan}{Total\ Dana\ Pihak\ Ketiga} \text{ x } 100\%$$

Loan To Deposit Ratio (LDR), rasio ini adalah rasio yang mengukur perbandingan jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank, yang menggambarkan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana oleh deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Oleh karena itu, semakin tinggi rasionya memberi indikasi rendahnya kemampuan likuiditas bank tersebut, hal ini sebagai akibat jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar.[13]

Cara menghitung nilai kredit:

Untuk Rasio LDR sebesar 110% atau lebih maka nilai kredit = 0, dan untuk Rasio LDR dibawah 100%, nilai kredit = 100.

Kesimpulannya, BI menetapkan rasio LDR sebesar 110%, atau bila melebihi nilai kredit 0 yang artinya likuiditas bank tersebut dinilai tidak sehat dan untuk Rasio LDR dibawah 110% diberi nilai kredit 100 yang artinya likuiditas bank tersebut dinilai sehat.[14]

Tabel 2.1 Hasil Penilaian *Loan to Deposit Ratio*.[15]

Sehat	<=94,7%
Cukup Sehat	<94,7% sampai dengan <= 98,50%
Kurang Sehat	<98,50% sampai dengan <=102,25%
Tidak Sehat	>102,25%

[13] Muhammad dan Dwi Suwiknyo, Akuntansi Perbankan Syariah, (Yogyakarta: Trust Media, 2009), hlm.263.

[14] *Ibid*, hlm 265.

[15] Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/21/KEP/DIR tanggal 30 April 1997, Tentang Tata Cara Penilaian Kesehatan Bank.

2. KONTRIBUSI

a) Pengertian Kontribusi

Kontribusi menurut kamus bahasa Indonesia adalah sumbangan atau pemberian. Jadi, kontribusi adalah pemberian adil setiap kegiatan, peranan, masukan ide dan lain sebagainya. Menurut kamus ekonomi kontribusi adalah suatu yang diberikan bersama-sama dan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu bersama-sama. Menurut Abdullah Amrin kontribusi adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta sebagai tanda kepersertaan dalam asuransi konvensional yang dikenal dengan premi.[16]Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melihatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman kepada pihak lain demi kebaikan bersama. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain.

Kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya hal ini dilakukan dengan menajamkan posisi perannya. Sesuatu yang kemudian menjadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat diberikan dalam

[16] Abdullah Amrin, *Bisnis, Ekonomi, Asuransi, dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: Trisakti University, 2009), hlm.123.

berbagai bidang. Yaitu pemikiran. kempemimpinan, profesionalisme, finansial dan lainnya.

3. PEMBIAYAAN *MURABAHAH*

a) Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan disepakati untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.[17]

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.[18] Berdasarkan peraturan UU No.7 Tahun 1992 dalam UU No.1o Tahun 1998 pasal 1 angka 12 :

"Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang menjawabkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut, setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil." Dari pengertian yang ada mengenai pembiayaan maka dapat dilihat bahwa pemberian pembiayaan melibatkan dua pihak yang berkepentingan langsung yaitu pihak pemberi

---

[17] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2005), hal.260.

[18] Detty Kristiana Widayat, *Pelaksanaan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR) Di Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2008), hlm.36.

pembiayaan serta pihak penerima pembiayaan dan dalam prakteknya pembiayaan bank itu merupakan pemberian pinjaman kepada nasabahnya dalam jumlah tertentu nasabah harus mengembalikan uang dan tagihan dengan imbalan atau bagi hasil.[19]

Akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. *Murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) karena dalam transaksi jual beli bank menyebut jumlah keuntungannya (*margin/mark up*). Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.[20]

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberi tahu harga asal dengan tambahan keuntungan yang nilainya disepakati kedua belah pihak.[21]*Murabahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah, dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga

---

[19] Muhamad Nizar, Pembiayaan Murabahah, dalam http://nizaryudharta.blogspot.com/2013/07pembiayaan-murabahah.html, diakses pada 12 Maret 2018 pukul 18.10 WIB

[20] Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2004), hlm.79

[21] Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2008), hlm.144.

perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.[22]

Operasional transaksi jual beli, penjual harus menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan dan tidak termasuk barang haram. Demikian juga harga pembelian dan keuntungan yang diambil dan cara pembayarannya harus disebutkan dengan jelas. Hal yang membedakan antara *murabahah* dengan jual beli biasa adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli mengenai harga pokok objek penjualannya, sehingga penjual dan pembeli dapat melakukan negosiasi (tawar menawar) harga jualnya. *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Penjual harus memberitahu harga beli dari produk yang dijual dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.[23]

Keuntungan yang ditetapkan oleh lembaga (penjual) bisa dinegosiasikan dengan pembeli. Dalam teknis lembaga perbankan, *murabahah* adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Lembaga memperoleh keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Rukun dan syarat *murabahah* adalah sama dengan rukun dan syarat fikih, sedangkan syarat-syarat lain seperti barang, harga dan cara pembayaran adalah sesuai dengan kebijakan bank yang bersangkutan. Harga jual bank adalah harga

[22] Djoko Muljono, *Tax Planning Menyiasati Pajak Dengan Bijak*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009), hlm.58.

[23] Ibid, hlm.59.

beli dari pemasok ditambah keuntungan yang disepakati bersama. Jadi nasabah mengetahui keuntungan yang diambil oleh lembaga.[24]

Murabahah juga bisa dilakukan oleh perusahaan yang melakukan aktivitas bisnis dengan cara membeli barang, kemudian menjual kembali tanpa melakukan perubahan barang tersebut. Lembaga syariah dapat mengadopsi transaksi ini, kaitannya dengan kebutuhan anggota untuk memiliki barang tertentu, tetapi tidak cukup memiliki dana, sehingga bank syariah bisa memenuhi kebutuhan nasabah dengan skim *Ba'i al-murabahah*. Mekanisme transaksi ini, bank syariah melakukan akad dengan nasabah kemudian bank syariah membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah kepada supplier secara tunai, setelah itu bank syariah menjual kepada nasabah dengan pembayaran angsuran.[25]

Murabahah merupakan salah satu produk penyaluran dana yang cukup di gemari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) karena karakternya yang profitable, mudah dalam penerapan, KSPPS bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang halal tertentu yang dibutuhkan anggota. Mula-mula KSPPS membeli barang sebagaimana dimaksud kepada pihak ketiga dengan harga tertentu, secara langsung atau melalui wakil yang ditunjuk, untuk selanjutnya barang tersebut dijual kepada nasabah dengan harga tertentu setelah ditambah keuntungan yang disepakati bersama. Besarnya keuntungan yang diambil KSPPS atas transaksi murabahah tersebut bersifat konstan, dalam pengertian tidak

[24] Zainu Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, ... hlm.28.
[25] Agus Arwani, *Akuntansi Perbankan Syariah*, ... hlm.119.

berkembang dan tidak pula berkurang, serta tidak terkait apalagi terkaitoleh fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar.[26]

Dalam pembiayaan *murabahah*, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang.[27]

Gambar 2.1

Pembiayaan *Murabahah*

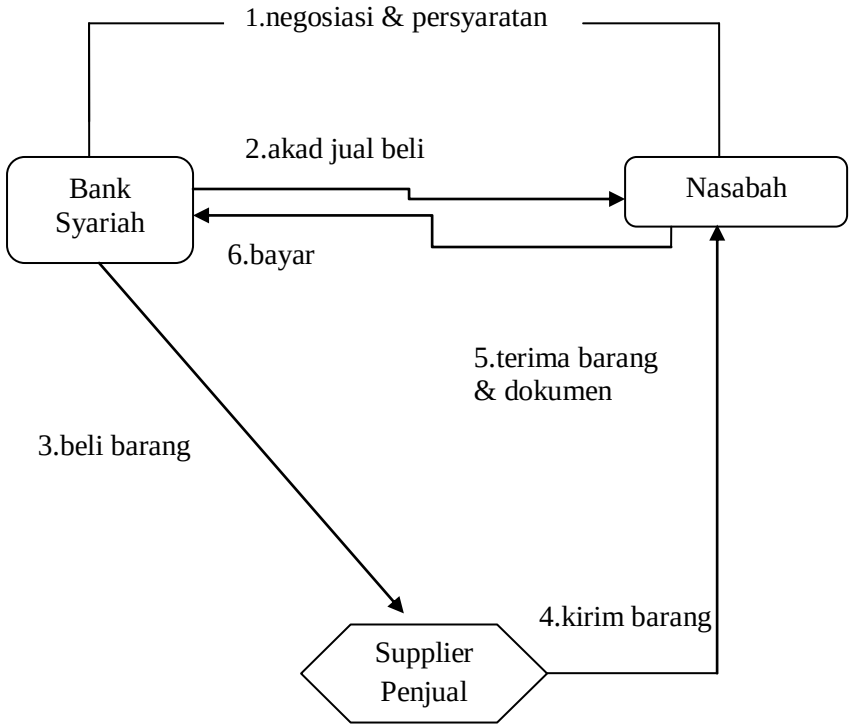

Keterangan :

1. Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga jual.

[26] Ibid, hlm.120.
[27] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana Pranadamedia Group, 2011), hlm.139.

2. Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, di mana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah dan harga jual barang.
3. Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank dan nasabah, maka banyak bank syariah membeli barang dari *supplier* atau penjual. Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad.
4. *Supplier* mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.
5. Nasabah menerima barang dari *supplier* dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
6. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara angsuran.[28]

b) Dasar Hukum

Pengaturan dalam hukum positif Pasal 1 Ayat 13 UU No.10 Tahun 1998 Tentang perbankan. PBI No.9/19/PBI/2007 jo. PBI No. 10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Peraturan Bank Indonesia No. 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Ketentuan pembiayaan murabahah dalam praktik perbankan

[28] Ibid, hlm.140

syariah di Indonesia dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, berisi :

a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah sidepakati.
h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.[29]

Al Qur'an

QS. Al Baqarah ayat 275

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ
ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن
رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ
أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Artinya : "*Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya"*. (QS. Al Baqarah:275)[30]

Adanya produk-produk pembiayaan yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) seperti produk pembiayaan *murabahah* diharapkan dapat membantu perekonomian anggota. Pihak

[29] Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Gaung Persada, 2006), Cet.3, hlm.24-25.

[30] Departemen Pedidikan Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), hlm.47.

lembaga sangat menghindari apapun bentuk riba, karena bagaimanapun riba haram dan tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Dalam kegiatan jual beli pihak lembaga menyebutkan harga jual serta keuntungan yang diperolehnya, cara ini diharapkan lembaga dapat terhindar dari riba serta tidak menyalahi aturan yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak.

QS. Al Baqarah ayat 283

۞ وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٢٨٣

Artinya *: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."(*QS. Al Baqarah:283)[31]

Pembiayaan *murabahah* dari pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dapat mengembangkan usaha dan ikut membantu memenuhi kebutuhan perekonomian. Kegiatan operasional di

[31] Ibid, hlm.49.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) semata-mata mencari ridho dari Allah SWT. Sesuai dengan ayat diatas pembiayaan *murabahah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) menggunakan jaminan untuk pembiayaan tersebut. Biasanya jaminan berupa surat-surat berharga seperti KTP dan jaminan lain misalnya BPKB. Pihak lembaga lebih menerapkan sistem kepercayaan antara pihak lembaga dengan anggota. Dengan harapan lembaga dapat membantu serta tidak menjadi beban bagi pihak anggota saat mengangsur.

c) Kontrak *Murabahah*

Ketentuan dan kaidah berkaitan dengan *murabahah* selain berkaitan mengenai hukum dan pengertian dari *murabahah* itu sendiri, akad tersebut juga memiliki syarat dan kaidah yang telah ditentukan yaitu syarat *Ba'i Al Murabahah* penjual memberitahukan biaya modal kepada nasabah kontrak pertama harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacad atas barang sesudah pembelian penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang kaidah yang berhubungan dengan akad *murabahah* ia harus digunakan untuk barang-barang yang halal.[32]

Biaya aktual dari barang yang akan diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli, harus ada kesepakatan harga diantara keduabelah pihak atas harga jual termasuk harga pokok penjualan dan margin keuntungan jika barang yang akan dijual tersebut dibeli dari pihak ketiga, maka perjanjian

[32] Zainu Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*..... hlm.28.

jual beli yang dengan pihak pertama harus sah menurut syariat islam. Dengan demikian perlakuan antara keduabelah pihak yang bertransaksi akan merasa nyaman atas transaksi tersebut dan jauh dari hal yang nantinya akan merugikan salah satu dari mereka. Mekanisme kontrak *murabahah* dapat terjadi bahwa nasabah dapat langsung datang pada sebuah lembaga dan menanyakan berkaitan dengan pembiayaan *murabahah* tersebut. Lalu dapat juga nasabah melakukan akad secara langsung dan menunggu agar dapat di ACC oleh pihak lembaga dan mendapatkan barang yang diinginkan. Dengan menyiapkan beberapa dokumen penting berkaitan dengan identitas dan lainnya.[33]

Dalam teknis perbankan, *murabahah* adalah akad jual antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Rukun dan syarat *murabahah* adalah sama dengan rukun dan syarat dam fikih, sedangkan syarat-syarat lain seperti barang, harga dan cara pembayaran adalah sesuai dengan kebijakan bank yang bersangkutan. Harga jual bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan yang disepakati bersama. Jadi nasabah mengetahui keuntungan yang diambil oleh bank.[34]

Selama akad belum berakhir maka harga jual tidak boleh berubah. Apabila terjadi perubahan maka akad tersebut menjadi batal. Cara pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama, bisa secara langsung ataupun secara angsuran. *Murabahah* dengan secara angsuran disebut *ba'i*

[33] Ibid, hlm.29.
[34] Ibid, hlm.30.

bi tsaman ajil. Dalam prakteknya nasabah yang memesan untuk membeli barang menunjuk pemasok yang telah diketahuinya menyediakan barang dengan spesifikasi dan harga yang sesuai dengan keinginannya. Atas dasar itu bank melakukan pembelian secara tunai dari pemasok yang dikehendaki oleh nasabahnya, kemudian menjualnya secara tangguh kepada nasabah yang bersangkutan.[35]

4. INVESTASI *MUDHARABAH*

a) Pengertian Investasi *Mudharabah*

Istilah investasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *investment*. Istilah hukum investasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *Investment of law*. Investasi merupakan penanaman modal atau uang dalam proses produksi. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dikemukakan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa investasi dan penanaman modal adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, menyisihkan sebagian pendapatannya agar dapat diguanakan untuk melakukan suatu usaha dengan harapan pada waktu tertentu akan mendapat hasil.[36]

---

[35] Ibid, hlm,31.

[36] Abdul Manan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm.96

Investasi *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Deposan yang menyimpan dana investasi ini menghendaki laba, bukan semata-mata menyimpan uang. Investasi beroperasi menurut prinsip *mudharabah al-muthlaqa*, sebagaimana telah dijelaskan. Perbedaan investasi ini dengan tabungan biasa adalah : jumlah saldo minimum yang disimpan lebih tinggi, tempo simpanan yang lebih lama, dan yang paling penting, deposan bisa kehilangan sebagian atau sleuruh dananya seandainya bank merugi. *Mudharib* (mitra aktif) harus benar-benar bebas untuk mengelola investasi modal dari *shahibul mal*. Dalam jenis investasi ini bank bertindak sebagai pengusaha dan deposan sebagai penyedia modal. Dana bisa disimpan untuk masa yang berkisar dari satu bulan ke atas dan dapat ditarik sebelum jatuh tempo dengan lebih dahulu memberitahu kepada bank.[37]

Investasi *mudharabah* merupakan investasi yang dilakukan oleh pihak pemilik dana atau pemodal kepada pihak pengguna dana untuk melakukan suatu usaha. Hasil usaha yang dilaksanakan oleh pengelola dana atau pengguna dana akan dibagi dengan pemilik dana dengan pembagian sesuai kesepakatan diantaranya. Dalam investasi *mudharabah*, imbalan yang akan diterima pihak-pihak yang melaksanakan kerja sama usaha akan dibagi sesuai dengan perhitungan bagi hasil.[38]

Investasi *mudharabah* akan tampak jelas sifat dan semangat kebersamaan serta keadilan. Hal ini terbukti melalui kebersamaan dalam

[37] John R Presley, *Perbankan Syariah Prinsip Praktik dan Prospek*, (Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta, 2007), hlm.70.

[38] Ismail, *Perbankan Syariah*.....hlm.83.

menanggung kerugian yang dalam proyek dan membagi keuntungan yang membengkak diwaktu ekonomi sedang *booming*. Bentuk penyaluran dana yang ditunjukkan untuk kepentingan investasi dalam perbankan Islam dapat dilakukan berdasarkan akad bagi hasil secara umum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*, termasuk didalamnya sebenarnya terdapat jenis *muzaraah* dan *musaqah* walaupun jarang digunakan oleh bank syariah khususnya di Indonesia.[39]

Pada pembiayaan *mudharabah*, hanya pemilik modal (*shahibul maal*) yang menyerahakan modalnya kepada pengelola modal (*mudharib*). Dengan modal tersebut, si pengelola (*mudharib*) akan melakukan kegiatan guna mengelola modal tersebut, dan apabila memperoleh keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan (nisbah bagi hasil). Apabila terjadi kerugian, maka akan ditanggung oleh si pemilik modal (*shahibul maal*) dengan catatan kerugian tersebut bukan karena kesengajaan dari pihak pengelola modal (*mudharib*), sedangkan pengelola modal rugi waktu, tenaga, dan pikiran, jenis modal dalam bentuk uang tunai.

Al-Mudharabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan *shahibul maal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan *mudharib*. Bagi hasil dari usaha

[39] Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, (Jakarta : Kencana, 2016), hlm.68.

yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerjasama.[40]

Gambar 2.2

Akad Al-Mudharabah

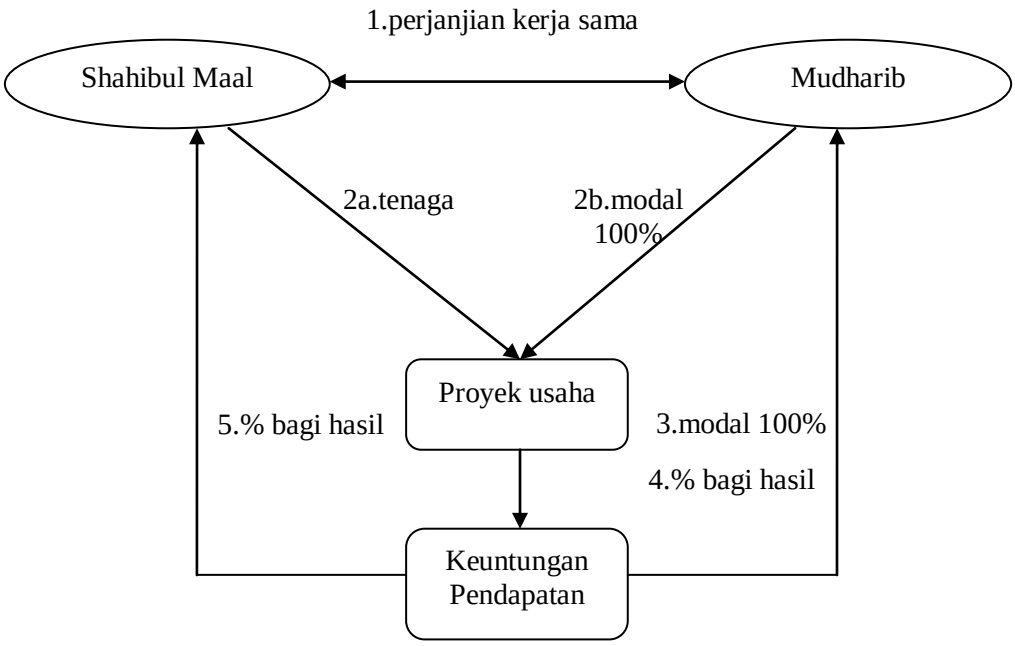

Keterangan :

1. *Mudharib* dan *shahibul maal* melaksanakan kerja sama usabah. Bagi hasil ditetapkan sesuai dengan persentase nisbah yang telah diperjanjikan.
2. *Shahibul maal* menyerahkan modal 100%, artinya semua usaha akan dibiayai oleh modal milik shahibul maal.
3. *Mudharib*, sebagai pengusaha atas dasar keahliannya, akan mengelola dana investasi dalam sebuah proyek atau dalam sebuah usaha riil.

[40] Ibid, hlm.83.

4. Pendapatan atas hasil usaha proyek tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan.
5. Pada saat jatuh tempo perjanjian, maka modal yang telah diinvestasikan oleh *shahibul maal* akan dikembalikan semuanya atau 100% oleh *mudharib* kepada shahibul maal, dan akad *mudharabah* telah berakhir.[41]

b) Dasar Hukum

Dalam Islam, dasar hukum mudharabah adalah *jaiz* (boleh) berdasarkan dalil as-Sunnah (taqrir Nabi Saw) dan Ijma sahabat (an-Nabhani,1990:153), karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal (*rab al-mal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*). Meskipun mudharabah tidak secara langsung disebutkan oleh al-Quran atau Sunnah, ia adalah sebuah kebiasaan yang diakui dan dipraktikkan oleh umat islam, dan bentuk dagang semacam ini terus hidup sepanjang periode awal masa islam sebagai tulang punggung perdagangan karavan dan perdagangan jarak jauh. Diantara orang yang melakukan kegiatan mudharabah ialah Nabi Muhammad SAW sebelum beliau menjadi Rasul. Beliau bermudharabah dengan calon istrinya Khadijah dalam melakukan perniagaan antara Negeri Mekah dan Negeri Syam.[42]

---

[41] Ibid, hlm.85-86.

[42] Farid Ma'ruf, *Kerjasama Bisnis (Syirkah) Dalam Islam*, artikel diakses pada 6 April 2017 dari www.investasisyariah.wordpress.com

Secara umum landasan dasar syarial al-mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha, hal ini tampak dari dasar hukum mudharabah berikut ini :

al-Quran

QS. al-Jumuah/62 : 10

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : *"Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebarkanlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah SWT banyak-banyak supaya kamu beruntung."*[43]

QS. al-Baqarah/2 : 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَٰتٍ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya : *"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berzdikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berzdikirlah (dengan menyebut) Allah sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat."*[44]

Kedua ayat tersebut di atas, secara umum mengandung kebolehan akad *mudharabah*, yang secara bekerjasama menceri rezeki yang ditebarkan

[43] Departemen Pedidikan Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.....hlm.110.

[44] Ibid, hlm.47

Allah SWT di muka bumi. Pada dasarnya setiap yang dinikmati, harus dihasilkan dari usaha sendiri. Investasi *mudharabah* yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) ini merupakan bentuk usaha yang dilakukan pihak lembaga agar uang yang dimiliki anggota yang ada dalam lembaga tidak hanya mengendap atau diam di dalam lembaga, melainkan juga dapat menghasilkan keuntungan melalui investasi.

c. Kontrak Investasi *Mudharabah*

Akad yang digunakan dalam investasi ini adalah akad *mudharabah*, dimana dana yang diputar dalam program investasi 100% dari pemodal/investor. Keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan.[45] Pengukuran investasi *mudharabah* :

a. Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.
b. Investasi *mudharabah* dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan. Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.

Menurut PSAK 105, dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset selain kas kepada pengelola dana. Investasi *mudharabah* dalam bentuk aset selain kas diukur sebesar nilai wajar pada saat penyerahan. Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai

[45] Ismail, Perbankan Syariah.....hlm.152.

jangka waktu akad mudharabah. Sebaliknya jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Apabila sebelum usaha dimulai kemudian nilai investasi mudharabah turun yang disebabkan karena rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi *mudharabah*. Tetapi jika hilangnya setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Investasi *mudharabah* akan dialihkan sebagai piutang apabila akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana. Jika modal usaha sudah diterima oleh pengelola dana maka usaha *mudharabah* dianggap sudah dimulai. Untuk investasi *mudharabah* yang melebihi satu periode, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati. Investasi *mudharabah* yang terjadi dalam satu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad berakhir, selisih antara investasi *mudharabah* dengan pengembalian investasi *mudharabah* diakui sebagai keuntungan atau kerugian.[46]

[46] Ibid, hlm.154.

B. Kajian Penelitian yang Relevan

Penelitian Terdahulu

Pertama penelitian Komsatun[47], yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana akad *murabahah* pada pembiayaan BBA diterapkan di BMT Fajar Mulia Ambarawa, metode yang digunakan yaitu dengan wawancara, observasi dan metode studi pustaka. Wawancara disini, dilakukan kepada pihak BMT Fajar Mulia Ambarawa khususnya bagian pembiayaan. Sedangkan observasi, dilakukan mengamati secara langsung kinerja dari BMT Fajar Mulia Ambarawa dalam beberapa waktu yang diberikan oleh BMT untuk mengamati. Selain kedua metode tersebut penelitian ini menggunakan metode pustaka yaitu dengan membaca buku-buku yang bersangkutan dengan judul, menghasilkan penerapan akad *murabahah* pada pembiayaan BBA sudah sesuai dengan prinsip yang ada. Hal ini terbukti bahwa pembiayaan BBA dilakukan dengan prinsip jual beli selain itu juga tidak ditemukan hal-hal yang menyimpang dalam ajaran Islam. Misalnya hal-hal yang mengandung unsur riba. Perbedaan dengan penelitian yang sedang dikaji adalah dalam penelitian ini pihak lembaga mencarikan barang sesuai dengan permintaan nasabah dengan syarat antara lain kemampuan dalam membayar angsuran. Jika dalam pertimbangan anggota tidak dapat memenuhi apa yang diinginkan, maka pihak lembaga menyarankan untuk mengganti barang lain yang sekiranya mampu untuk dipenuhi nasabah.

---

[47] Komsatun, *Analisis Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Bba (Bai' Bitsaman Ajil) Di Bmt Fajar Mulia Kantor Operasional Ambarawa Thesis*, STAIN Salatiga, 2010.

Kedua peneliti Rejeki[48], yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur dan persyaratan dalam Akad Pembiayaan Murabahah dan Praktiknya Pada PT Bank Syariah Mandiri, Cabang Manado dan apa akibat hukum para pihak dalam Akad Pembiayaan Murabahah di PT Bank Syariah Mandiri, Cabang Manado. Dengan menggunakan metode penelitian normatif dan penelitian lapangan (*field research*), menghasilkan bahwa prosedur dan persyaratan dalam penyaluran dana berupa Akad Pembiyaan Murabahah di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Manado, tidak hanya dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Islam, melainkan juga berdasarkan ketentuan Hukum Perbankan Syariah, serta ketentuan khusus yang diterapkan di PT. Bank Syariah Mandiri, yakni negosiasi Pembiayaan Murabahah antara calon dengan Bank Syariah, kemudian dilanjutkan dengan pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan meliputi : Dokumen Pribadi, Legalitas, Usaha dan Dokumen Pendukung Usaha, yang kesemuanya telah ditentukan secara khusus dan Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. Bank Syariah Mandiri. Selanjutnya, akibat hukum para pihak dalam akad Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Syariah Cabang Manado, merupakan akibat hukum yang timbul dari suatu hubungan hukum, ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka disini terjadi akibat hukum berupa pemenuhan kewajiban tersebut. Perbedaan dengan penelitian yang sedang dikaji adalah sistem pembiayaan *murabahah* pada lembaga Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Bahjah

[48]Fanny Yunita Sri Rejeki, *Akad Pembiayaan Murabahah dan Praktiknya Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Manado*, 2013.

Tulungagung sesuai dengan ketentuan islam. Dalam Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung pembiayaan *murabahah* sesuai dengan syarat jual beli dalam Islam, dimana dalam jual beli harus ada penjual dan pembeli, barang yang dijual belikan, akad, dan kesepakatan waktu pembayaran, serta adanya harga yang disepakati kedua belah pihak.

Ketiga penelitian Ikhsan[49], yang bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembiayaan akad murabahah pada KJKS BMT Giri Muria Kudus dan kekurangan serta kelebihan yang ada di KJKS BMT Giri Muria Kudus, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, adapun pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara langsung kepada narasumber dan data sekunder berupa jurnal atau referensi yang relevan. Hasil penelitian ini bahwa salah satu produk yang dimiliki oleh KJKS BMT Giri Muria Kudus, yaitu produk pembiayaan murabahah. Dalam aplikasinya produk pembiayaan *murabahah* tersebut belum maksimal dalam penerapan prinsip syariahnya, karena ketidaktelitian BMT dalam penyalahgunaan surat wakalah yang diamanatkan kepada nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah. Kendala-kendala mekanisme penerapan produk pembiayaan murabahah pada KJKS BMT Giri Muria Kudus yaitu masyarakat awam terutama pedagang dan pengusaha kecil tidak memamahami murabahah secara baik, yang sebagian diantara mereka masih beranggapan bahwa sistem bunga dan margin atau bagi hasil adalah

[49] Afif Mukhibul Ikhsan, *Mekanisme Penerapan Produk Pembiayaan Murabahah Pada KJKS BMT Giri Muria Kudus*, UIN Walisongo Semarang, 2015.

sama. Disamping itu juga sulitnya mencari partner kerja yang tidak hanya memiliki skill dan kemampuan, tetapi juga memiliki kejujuran dalam tindak tanduknya. Sampai saat ini KJKS BMT Giri Muria hanya menyalurkan dana kepada pedagang yang telah melakukan aktifitas dagang sebelumnya dan memiliki profit yang lumayan. Perbedaan dengan penelitian yang sedang dikaji adalah mayoritas anggota pembiayaan *murabahah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung menggunakan dananya untuk pembelian HP, motor, mesin jahit, dan peralatan elektronik. Kebanyakan pembiayaan *murabahah* yang diminta untuk kegiatan konsumtif.

Keempat penelitian Risdiana[50], yang bertujuan untuk meneliti penyaluran investasi mudharabah di PT. Asuransi Tafakul Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedong Kuning) Yogyakarta ditinjau dari Fatwa DSN-MUI terutama mekanisme penyaluran investasi mudharabah, metode yang digunakan pun sedang gencar-gencarnya menggemparkan produk-produk keuangan syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Studi lapangan yang meliputi observasi secara langsung dan wawancara terstruktur kepada pihak PT. Asuransi Tafakul Keluarga Ro Tanwir Nusantara (Gedong Kuning) Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran investasi mudharabah di PT Asuransi Tafakul Keluarga Ro Tanwir Nusantara (Gedong Kuning) Yogyakarta tidak sesuai Fatwa

[50]Eva Risdiana, *Penyaluran Investasi Mudharabah di PT. Asuransi Tafakul Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedong Kuning) Yogyakarta Thesis*, UIN Sunan Kalijaga, 2016.

DSN-MUI karena pengaruh pola pikir konvensional yang mengedepankan keuntungan semata masih tersirat pada perusahaan ini yaitu memberikan jaminan bunga tertentu, melakukan penghindaran resiko dan perusahaan menetapkan standar nisbah bagi hasil pada tafakul fulnaldi atau tafakul pendidikan. Perbedaan dengan penelitian yang sedang dikaji adalah investasi *mudharabah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, dalam pelaksanaannya bagi hasil yang diterima investor (anggota) sesuai dengan prosentase indek bagi hasil.

Kelima Anggraini[51], yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengaruh penyaluran pembiayaan murabahah terhadap likuiditas BMT Komunitas Amala Sholeh Tangerang, metode yang digunakan adalah Regresi Linier Sederhana, Uji Korelasi, dan Uji Koefisien, yang menghasilkan pembiayaan murabahah di BMT Komunitas Amal Sholeh Tangerang setiap tahun mengalami peningkatan, BMT harus dapat menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi permintaan pembiayaan dan untuk memenuhi kewajibannya lainnya. Likuiditas menjadi salah satu faktor penting dalam pengelolaan dana BMT Komunitas Amal Sholeh Tangerang. Karena besarnya proporsi simpanan nasabah di BMT, memberikan prioritas utama dalam menjaga tingkat likuiditas yang memadai. Perkembangan pembiayaan murabahah pada BMT Komunitas Amal Sholeh telah meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun.

[51] Dila Anggraini, *Pengaruh Penyaluran Pembiayaan Murabahah Terhadap Likuiditas BMT Komunitas Amal Sholeh Tangerang*, Universitas Pamulang, 2015.

Berdasarkan hasil uji diperoleh t hitung t> t-tabel (2,35 1,89) dapat disimpulkan bahwa variabel murabahah memiliki pengaruh signifikan terhadap likuiditas. Perbedaan dengan penelitian yang sedang diteliti likuiditas yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung tidak hanya dipengaruhi dengan pembiayaan *murabahah* saja, tetapi juga dipengaruhi oleh modal para pendiri, penyaluran pembiayaan, dan dana pihak ketiga (investasi *mudharabah*).

Keenam penelitian Prawira[52], yang bertujuan untuk mengetahui dan memaparkan keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Al-Makmur Supanjang pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dengan menggunakan rasio likuiditas, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan rasio keuangan yaitu rasio likuiditas, menghasilkan secara keseluruhan keadaan likuiditas Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Al-Makmur Supanjang pada tahun 2009 ke tahun 2010 mengalami peningkatan. Perbedaan dengan penelitian yang sedang dikaji adalah likuiditas yang dialami Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung setiap tahun mengalami kenaikan maupun penurunan. Dapat dilihat dari prosentase indek bagi hasil yang terjadi disetiap bulannya mengalami naik ataupun turun.

[52]Ferdi Prawira, *Analisis Keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Al-Makmur Supanjang Dilihat Dari Rasio Liquiditas,* Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar, 2015.

C. Kerangka Konseptual

Kontribusi produk pembiayaan *murabahah* dengan investasi *mudharabah* untuk meningkatkan likuiditas berbicara tentang hasil dari produk tersebut guna meningkatkan kemampuan suatu lembaga dalam likuiditasnya. Inti dari Kontribusi produk pembiayaan *murabahah* dengan investasi *mudharabah* bahwa di dalam pembiayaan maupun pendanaan berimabas terhadap aktiva yang mudah dicairkan dimiliki oleh lembaga. Investasi *mudharabah* memberikan tambahan dana dalam likuiditas yang diperoleh dari investor. Disini yang dimaksud investor adalah anggota lembaga Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung yang sekaligus menjadi anggota pembiayaan *murabahah*. Dana yang mudah dicairkan dapat digunakan lembaga untuk memenuhi pembiayaan anggota seperti pembiayaan *murabahah* pada waktu yang bersamaan dengan investasi *mudharabah*.

Gambar 2.3
Kerangka Konseptual

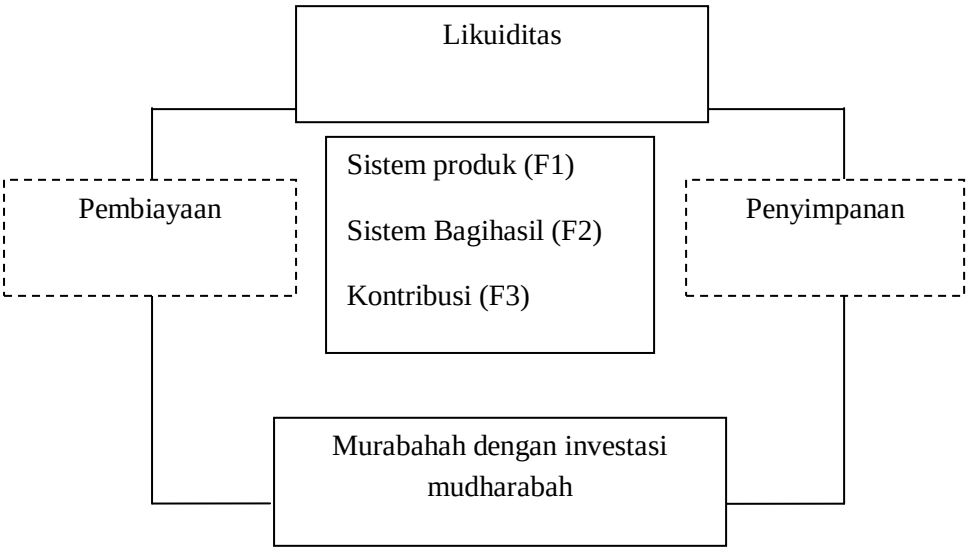

Sumber : Data primer diolah, 2017

Fokus 1 didukung oleh teori Adiwarman A.Karim[53], Muhammad[54]dan penelitianterdahulu Hidayatul Maghfiroh[55].

Fokus 2 didukung oleh teori Adiwarman A.Karim[56], Ascarya[57], dan penelitian terdahuluSekar Asih Samawi[58].

Fokus 3 didukung oleh teori Agus Arwani[59], Ahmad Ifham Sholohin[60], dan penelitian terdahulu Edy Rusyamsi[61].

---

[53]Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm.115.

[54]Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2005), hlm.22.

[55]Hidayatul maghfiroh, Mekanisme *Pembiayaan Akad Murabahah di BMT Walisongo Mijen Semarang*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.

[56]Ibid, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, hlm.360.

[57]Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Press, 2013), hlm.64.

[58]Sekar Asih Samawi, *Model Penghitungan Bagi Hasil Investasi Berjangka Mudharabah Di KJKS Berkah Madani*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014.

[59]Agus Arwani, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta : Deepublish, 2016), hlm.231.

[60]Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.79.

[61]Edy Rusyamsi, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Kinerja Keuangan Di BMT Al-Ishlah Bobos Dukuhpuntang*, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2011.